



**PUTUSAN**

Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Slw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili Perkara Perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, UNIT TARUB** yang beralamat di Jalan Raya Kemantran Balamoa Desa Mindaka Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Malichatun, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, Unit Tarub dan Agit Teguh Susriyanto, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, Unit Tarub, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi dengan Nomor Register 151/SK/8/2023 tanggal 15 Agustus 2023. Kuasa Substitusi kepada Arum Handayani Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, Unit Tarub, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi dengan Nomor Register 180/SK/9/2023 tanggal 4 September 2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

- SUSWANTO**, Beralamat di Lebeteng Rt 003 Rw 002, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- ITA SETIAWATI**, Beralamat di Lebeteng Rt 003 Rw 002, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slw. pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan Nomor Register 32/Pdt.G.S/2023/PN Slw., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1911LDTK/7685/11/2019 tanggal 21 November 2019, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 120.000.000,-( seratus dua puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - a. Para Tergugat wajib membayar angsurankredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp 3.104.000,- (tiga juta seratus empat ribu rupiah) yang terdiri dari:  
Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)  
Angsuran Bunga sebesar Rp.1.104.000,-(satu juta seratus empatribu rupiah)
  - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 20 Desember 2019 dan selambat-lambatnya pada tanggal 20 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
  - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM)no . 00230/Desa Lebeteng Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal,atas nama SUSWANTO dengan luas 325 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur00095/Lebeteng/2016 tanggal 20/09/2016.
3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1911LDTK/7685/11/2019 tanggal 21 November 2019, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp 3.104.000,-(tiga juta seratus empat ribu rupiah) yang terdiri dari:  
Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran bunga sebesar Rp.1.104.000,-(satu juta seratus empat ribu rupiah)

5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan November 2019 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Agustus 2023 adalah sebesar Rp. 122.200.263,-(seratus dua puluh dua juta dua ratus ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
  - Tunggakan Pokok Rp.108.200.263,-(seratus delapan juta dua ratus ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah)
  - Tunggakan Bunga Rp. 14.677.802,-(empat belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah)
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
  - a. Surat Peringatan 1 No. B.02/6069/V/2023 tertanggal 02 Mei 2023,
  - b. Surat Peringatan 2 No. B.06/6069/V/2023 tertanggal 16 Mei 2023,
  - c. Surat Peringatan 3 No. B.011/6069/V/2023 tertanggal 30 Mei 2023,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak,Surat Pengakuan Hutang Nomor:SPH: PK1911LDTK/7685/11/2019 tanggal 21 November 2019 yang ditandatangani Para Tergugat
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran bunga dan biaya-biaya,

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 122.200.263,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 108.200.263,-(seratus delapan juta dua ratus ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah)

Tunggakan Bunga Rp. 14.677.802 ,-(empat belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah)

11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Slawi memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM)no . 00230/Desa Lebeteng Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal,atas nama SUSWANTOdengan luas 325 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur00095/Lebeteng/2016 tanggal 20/09/2016, Sertifikat hak Milik ( SHM ) no. 00230/Desa Lebeteng, Kecamatan tarub Kabupaten Tegal,atas nama SUSWANTO dengan luas 325m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur 00095/Lebeteng/2016 tanggal 20/09/2016, Sertifikat Hak Milik ( SHM ) no. 00230/Desa Lebeteng Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal ,atas nama SUSWANTO dengan luas 325m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur 00095/Lebeteng/2016 tanggal 20/09/2016.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor** : SPH: PK1911LDTK/7685/11/2019 tanggal 21 November 2019 berikut lampirannya;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah ), dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan,
- Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 3.104.000,-(tiga juta



seratus empat ribu rupiah) yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah)

Angsuran bunga sebesar Rp.1.104.000,-(satu juta seratus empat ribu rupiah)

c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan Desember 2019 dan selambat-lambatnya tanggal 20 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 20 November 2019;

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp.120.000.000,- ( seratus dua puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp 3.104.000,-(tiga juta seratus empat ribu rupiah) yang terdiri dari

Angsuran Pokok sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)

Angsuran Bunga sebesar Rp.1.104.000,-(satu juta seratus empat ribu rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1911LDTK/7685/11/2019 tanggal 21 November 2019 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat.

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM)no . 00230/Desa Lebeteng Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal,atas nama SUSWANTO dengan luas 325 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur00095/Lebeteng/2016 tanggal 20/09/2016,yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas;

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 s/d P-6 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan no . 00230/Desa Lebeteng Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal,atas nama SUSWANTO dengan luas 325 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur00095/Lebeteng/2016 tanggal 20/09/2016.

b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P - 7 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan Agustus 2023 ;
8. P - 8 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan Agustus 2023;  
Keterangan Singkat:  
Bukti P-7 dan P-8 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi bulan Juni 2023 hutangnya menunggak sebesar Rp. 122.200.263,-(seratus dua puluh dua juta dua ratus ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) Dengan rincian :  
Tunggakan Pokok Rp. 108.200.263,-(seratus delapan juta dua ratus ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah)  
Tunggakan Bunga Rp. 14.677.802,-(empat belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah)
9. P - 9 :copy dari asli Surat Peringatan 1 No. B.02/6069/V/2023 tertanggal 02 Mei 2023;
10. P - 10 :copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B.06/6069/V/2023 tertanggal 16 Mei 2023;
11. P - 11 :copy dari asli Surat Peringatan 3 No.B.11/6069/V/2023 tertanggal 30 Mei 2023,  
Keterangan singkat:  
Bukti P-09 s/d Bukti P-11 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

**MAKA** berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

**I. Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1911LDTK/7685/11/2019 tanggal 21 November 2019;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat,
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak

*Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Slw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1911LDTK/7685/11/2019 tanggal 21 November 2019;

5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 122.200.263,-( seratus dua puluh dua juta dua ratus ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah)
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 122.200.263,-( seratus dua puluh dua juta dua ratus ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:  
Tunggakan Pokok Rp. 108.200.263,-( seratus delapan juta dua ratus ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah)  
Tunggakan Bunga Rp. 14.677.802,-( empat belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah).
7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut Sertifikat (SHM) no . 00230/Desa Lebeteng Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal, atas nama SUSWANTO dengan luas 325 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur 00095/Lebeteng/2016 tanggal 20/09/2016, dengan bukti kepemilikan , melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

## I. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, tidak memungkinkan pada para pihak untuk menyelesaikan permasalahan melalui forum mediasi yang dipimpin oleh seorang mediator akan tetapi Hakim dalam perkara a quo tetap memberikan kesempatan, saran dan pendapat kepada para pihak yang berperkara untuk dapat melakukan proses perdamaian dalam perkara a quo dalam setiap proses persidangan, selain itu Hakim terse

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

but juga menyarankan kepada para pihak dalam perkara a quo untuk melakukan mediasi secara mandiri di luar proses persidangan, akan tetapi dalam perkara a quo baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak terjadi perdamaian dalam perkara a quo sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan redaksional pada petitum nomor 8 dirubah menjadi nomor 7, petitum nomor 9 berubah menjadi nomor 8 selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (E-Court);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1911LDTK/7685/11/2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Hutang, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor 00230 Desa Lebeteng, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, atas nama Suswanto, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat posisi bulan Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Asli Payoff / Rincian Tagihan Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Peringatan I kepada Tergugat I, Nomor : B.02/6069/V/2023, tanggal 2 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan II kepada Tergugat II, Nomor : B.06/6069/V/2023, tanggal 16 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan III kepada Tergugat, Nomor : B.11/6069/V/2023, tanggal 30 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 03862/2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap bukti surat **P-1** sampai dengan **P-12** tersebut telah bermaterai cukup dan telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan selanjutnya bukti surat tersebut disesuaikan dengan surat pbandingnya serta telah divalidasi di Sistem Informasi Pengadilan kemudian bukti surat Penggugat tersebut terlampir/dimasukkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti ataupun hal-hal lain dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat telah menerima kredit/pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1911LDTK/7685/11/2019 tanggal 21 November 2019 dan telah pula menyerahkan agunan berupa bukti kepemilikan SHM No.00230/Desa Lebeteng Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, atas nama Suswanto dengan luas 325 m<sup>2</sup>, yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Tergugat lunas;
- Bahwa Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit/pinjaman kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp 3.104.000,00 (tiga juta seratus empat ribu rupiah) dalam jangka waktu 60 (enam puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal 20 Desember 2019 dan selambat-lambatnya pada tanggal 20 pada angsuran bulan yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit/pinjaman kepada Penggugat sejak tanggal April 2020 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak sampai dengan perkara ini diajukan ke Pengadilan dengan total kewajiban sejumlah Rp122.878.065,00 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah) yang terdiri dari Tunggakan Pokok Rp108.200.263,00 (seratus delapan juta dua ratus ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) dan Tunggakan Bunga Rp14.677.802,00 (empat belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh delapan ratus dua rupiah).

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

- Apakah benar Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi terhadap Penggugat atas Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1911LDTK/7685/11/2019 tanggal 21 November 2019?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi gugatan Penggugat atau pokok persengketaan dalam perkara ini, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Slawi dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa "*Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama*", kemudian dalam Pasal 4 ayat (3a) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa "*Dalam hal Penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat*".

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat dan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1911LDTK/7685/11/2019 tanggal 21 November 2019 (vide bukti P-1) diketahui bahwa Penggugat selaku Badan Hukum yang berkedudukan di Jalan Raya Kemantran Balamoa Desa Mindaka Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II beralamat Lebeteng Rt 003 Rw 002, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah sehingga dalam hal ini baik Penggugat maupun Para Tergugat sama-sama berdomisili di wilayah Kabupaten Tegal yang masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka sebagaimana Pasal 4 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Pengadilan Negeri Slawi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan substansi gugatan Penggugat atau pokok persengketaan dalam perkara ini namun sebelum mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang sah atau tidaknya perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat, karena tanpa adanya perjanjian yang sah maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan petitum gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap perjanjian kredit sebagaimana tertulis dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1911LDTK/7685/11/2019 tanggal 21 November 2019 yang telah disepakati dan ditandatangani Penggugat dan Para Tergugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sejumlah Rp122.200.263,00 (seratus dua puluh dua juta dua ratus ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) yang terdiri dari Tunggakan Pokok Rp108.200.263,00 (seratus delapan juta dua ratus ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) dan Tunggakan Bunga Rp14.677.802,00 (empat belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian yaitu;

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persyaratan tersebut bersifat kumulatif sehingga apabila terdapat salah satu persyaratan yang tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "*perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya*", konsekuensinya adalah suatu perjanjian tersebut mengikat bagi kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak berkewajiban mentaati ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat tersebut dengan itikad baik.

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk wanprestasi menurut Prof. Subekti, ada 4 (empat) macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1238 KUHPerdara mengatur mengenai kapan seseorang dapat dinyatakan wanprestasi, yaitu

1. Debitur dinyatakan wanprestasi ketika debitur telah disomasi namun debitur tetap tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikannya tersebut, atau
2. Debitur dinyatakan wanprestasi tanpa perlu adanya somasi berdasarkan sifat perikatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1911LDTK/7685/11/2019 diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kredit sebagaimana tertulis dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1911LDTK/7685/11/2019 tanggal 21 November 2019, yang mana Para Tergugat telah menerima uang pinjaman pinjaman Kredit Mikro dari Penggugat sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan uang pinjaman tersebut harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 enam puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 21 November 2019 dengan kewajiban pembayaran setiap bulannya sejumlah Rp3.104.000,00 (tiga juta seratus empat ribu rupiah) yang harus dibayarkan selambat-lambatnya setiap tanggal 21 (dua puluh satu) pada bulan angsuran yang bersangkutan, dengan menjaminkan agunan kepada Penggugat berupa bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00230/Desa Lebeteng, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal atas nama Suswanto, dengan luas 325 m<sup>2</sup> ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Tanda Terima Hutang diperoleh fakta bahwa Para Tergugat telah menerima dana pencairan kredit untuk tambahan Modal Kerja Usaha 6533 dari PT. Bank Republik Indonesia, Tbk sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 21 November 2019;

Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat sehingga menurut Hakim masing-masing pihak secara sukarela untuk mengikatkan diri dalam Surat Pengakuan Hutang *Aquo* sehingga tanpa adanya paksaan, selain itu juga baik Penggugat maupun Para Tergugat telah cakup melakukan perbuatan hukum, kemudian hal yang diperjanjikan oleh Penggugat dan Para Tergugat dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut sah menurut hukum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan serta norma kepatutan maupun kesusilaan, sehingga perjanjian yang dibuat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1911LDTK/7685/11/2019 tanggal 21 November 2019 telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari perjanjian tersebut Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Rekening Koran Debitur, membuktikan bahwa Tergugat I pernah melakukan pembayaran angsuran hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa *Payoff Report* (Total Pelunasan Hutang), membuktikan bahwa total tunggakan hutang Tergugat I kepada Penggugat sampai dengan posisi tanggal 4 Agustus 2023 sejumlah Rp122.878.065,00 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah) dengan rincian Tunggakan Pokok Rp108.200.263,00 (seratus delapan juta dua ratus ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) dan Tunggakan Bunga Rp14.677.802,00 (empat belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Peringatan Pertama (SP 1) No.B.02/6069/V/2023 tanggal 2 Mei 2023, bukti P-10 berupa Surat Peringatan Kedua (SP 2) No.B.6/6069/V/2023 tanggal 16 Mei 2023, dan bukti P-11 berupa Surat Peringatan Ketiga (SP 3) No.B.11/6069/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 membuktikan bahwa Penggugat telah memberi peringatan kepada Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali untuk membayar tunggakan hutang atau melunasi pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap Penggugat dan Para Tergugat telah diberikan peringatan atau somasi namun Para Tergugat selaku debitur

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, sehingga dengan demikian Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat yang memohon agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ke-1 (satu) ini berkaitan dengan petitum-petitum lainnya maka terhadap petitum ke-1 (satu) ini akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum yang lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat yang menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1911LDTK/7685/11/2019 tanggal 21 November 2019, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan diatas bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk mengadakan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani dalam bentuk tertulis yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1911LDTK/7685/11/2019 tanggal 21 November 2019 dan perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara sehingga Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1911LDTK/7685/11/2019 tersebut mengikat Para Pihak dan Para Pihak berkewajiban mentaati ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas petitum ke-2 (dua) beralasan hukum dan sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat yang menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelunasan kredit/pinjamannya, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00230/Desa Lebeteng, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal atas nama Suswanto, dengan luas 325 m<sup>2</sup> (vide Bukti P-5) yang disimpan pada Penggugat sampai kredit/pinjaman Para Tergugat lunas selain itu juga Para Tergugat telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan (vide Bukti P-6);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Kuasa Menjual Agunan tersebut tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) sehingga surat kuasa jual yang demikian secara hukum tidak mempunyai kedudukan hukum apapun, penjualan atas obyek hak tanggungan yang dilakukan oleh kreditur yang dilandaskan kepada surat kuasa jual ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan sehingga oleh karenanya petitum ke-3 (tiga) oleh karenanya tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat yang menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1911LDTK/7685/11/2019 tanggal 21 November 2019, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa faktanya Para Tergugat telah membayar angsuran kredit/pinjaman tersebut (vide bukti P-7) namun kewajiban tersebut tidak selesai sampai dengan batas waktu jatuh tempo yang telah ditentukan dan Para Tergugat telah diberikan peringatan atau somasi oleh Penggugat (vide bukti P-9, P-10 dan P-11) namun Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1911LDTK/7685/11/2019 tanggal 21 November 2019 maka Para Tergugat dapat dinyatakan telah wanprestasi atau ingkar janji kepada Penggugat, oleh karenanya petitum ke-4 (empat) tersebut beralasan hukum dan sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-5 (lima) dan petitum ke-6 (enam) gugatan Penggugat yang menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp122.200.263,00 (seratus dua puluh dua juta dua ratus ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) dan menghukum Tergugat membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp122.200.263,00 (seratus dua puluh dua juta dua ratus ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian Tunggakan Pokok Rp108.200.263,00 (seratus delapan juta dua ratus ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) dan Tunggakan Bunga Rp14.677.802,00 (empat belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan bukti P-7 berupa rekening koran debitur diketahui bahwa Para Tergugat selaku debitur telah mengangsur hutang tersebut namun oleh karena kewajiban tersebut tidak selesai sampai dengan batas waktu jatuh

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo yang telah ditentukan sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1911LDTK/7685/11/2019 tanggal 21 November 2019, sehingga Para Tergugat telah menunggak angsuran dan tidak memenuhi kewajiban membayar sisa pokok ditambah bunga sampai dengan posisi tanggal 4 Agustus 2023 sejumlah Rp122.878.065,00 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah) dengan rincian Tunggakan Pokok Rp108.200.263,00 (seratus delapan juta dua ratus ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) dan Tunggakan Bunga Rp14.677.802,00 (empat belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah) sebagaimana bukti P-8;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim menilai adanya perbedaan nominal jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat baik dari posita maupun petitum gugatannya, namun terhadap hal tersebut menurut Hakim hanyalah kesalahan penulisan saja dan tidaklah menghapuskan kewajiban Para Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat karena faktanya sebagaimana bukti yang diajukan oleh Penggugat total kewajiban hutang yang harus dibayar oleh Para Tergugat sampai dengan posisi tanggal 4 Agustus 2023 sejumlah Rp122.878.065,00 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah) sehingga berdasarkan pertimbangan diatas terhadap petitum ke-5 (lima) dan petitum ke-6 (enam) tersebut beralasan hukum dan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-7 (tujuh) gugatan Penggugat yang memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikud Sertifikat (SHM) Nomor 00230/Desa Lebeteng, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal atas nama Suswanto, dengan luas 325 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur 00095/Lebeteng/2016 tanggal 20/09/2016, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa faktanya terhadap obyek agunan berupa tanah /dan atau tanah berikud bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat (SHM) Nomor 00230/Desa Lebeteng, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal atas nama Suswanto, dengan luas 325 m<sup>2</sup> sebagaimana bukti P-5 tersebut telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama (vide Bukti P-12);

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah sebagaimana Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan bahwa:

*"Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi atau ingkar janji dan dalam perkara aquo terhadap obyek agunan jaminan telah ada Sertifikat Hak Tanggungan sehingga berdasarkan pertimbangan diatas petitum ke-7 (tujuh) gugatan Penggugat beralasan hukum dan sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 (delapan) gugatan Penggugat yang menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo Penggugat mampu membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga biaya yang timbul dalam perkara a quo harus dibebankan kepada Para Tergugat. Dengan demikian petitum ke-8 (delapan) gugatan Penggugat beralasan hukum dan sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) Penggugat haruslah ditolak dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian maka gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara khusus dianggap tidak relevan dalam perkara ini, sehingga dikesampingkan oleh Hakim;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1911LDTK/7685/11/2019 tanggal 21 November 2019, sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1911LDTK/7685/11/2019 tanggal 21 November 2019;
4. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp122.878.065,00 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sejumlah Rp122.878.065,00 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian :
  - Tunggakan Pokok Rp108.200.263,00 (seratus delapan juta dua ratus ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);
  - Tunggakan Bunga Rp14.677.802,00 (empat belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 oleh Nani Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Slawi. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sri Utami, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Utami, S.H.

Nani Pratiwi, S.H.

Perincian biaya :

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran .....            | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses .....           | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan .....              | : Rp. 90.000,00 |
| 4. Biaya Penggandaan Berkas ... | : Rp. 28.000,00 |
| 5. Materai .....                | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi .....                | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah                          | Rp. 218.000,00  |

(dua seratus delapan belas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)